

Tinjauan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Indonesia Dalam Perspektif Menghadapi Masa Depan

Review of the Indonesia National Security Bill in Perspective of Facing Future Threats

Wempy Pasaribu¹, M. Mossadeq Bahri²,
Margaretha Hanita³, Hanief Ghafur⁴

¹²³⁴Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG)

Email : wempyampera@gmail.com, mossadeqbahri@gmail.com,
margaretha.hanita@gmail.com, haniefsaha@yahoo.com

Article info

Received: April 27, 2023

Revised: June 12, 2023

Accepted: June 14, 2023

Abstract: *A large country like Indonesia should have a law on national security, as a basis for law enforcement and national security stability. Views about concerns about military domination or civilian fear of the abuse of authority by the articles of the National Security Law by the Police, it is time to eliminate them with the formulation of firm and precise articles in the National Security Bill and authorization of prosecution. It is time to emphasize the use of the words 'leading sector' with the term involvement and taking over authority in dealing with escalating threats that endanger National Security (Kamnas) and state sovereignty. Every potential threat, both from outside and from within the country, should be seen as a serious threat and handled together for the sake of the integrity and stability of the country's security. It is time to determine the rules of engagement in each escalation of threats, and the authority of the agencies involved, as well as the authorization of officials who have the right to determine the escalation and involvement of agencies.*

Keywords: *National Security, escalation of threats, rules of engagement.*

Abstrak: *Negara besar seperti Indonesia sudah selayaknya mempunyai undang-undang Keamanan Nasional, sebagai dasar penegakan hukum dan stabilitas keamanan nasional. Pandangan tentang kekhawatiran tentang dominasi militer atau ketakutan sipil terhadap penyalahgunaan kewenangan pasal-pasal Undang-Undang Keamanan Nasional oleh Polisi, sudah saatnya*



dihilangkan dengan perumusan tegas dan tepat pasal-pasal pada RUU Keamanan Nasional dan otorisasi penindakan. Penggunaan kata-kata 'leading sector' sudah saatnya dipertegas dengan istilah pelibatan dan pengambilalihan kewenangan dalam menghadapi eskalasi ancaman yang membahayakan Keamanan Nasional (Kamnas) dan kedaulatan negara. Setiap potensi ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri sudah seharusnya dipandang sebagai ancaman serius dan penanganannya secara bersama demi keutuhan dan stabilitas keamanan negara. Penetapan aturan pelibatan (Rules of Engagement) di setiap eskalasi ancaman, dan kewenangan instansi-instansi yang terlibat, serta otorisasi pejabat yang berhak menentukan eskalasi dan pelibatan instansi, sudah saatnya dibutuhkan dalam penetapan Undang-Undang Kamnas.

Kata kunci: *Keamanan Nasional, eskalasi ancaman, aturan pelibatan.*

Pendahuluan

Pembahasan tentang sistem keamanan nasional telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa. Namun hingga saat ini belum menghasilkan kepastian payung hukum dalam bentuk undang-undang yang dibutuhkan di era globalisasi ancaman maupun gangguan. Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Keamanan Nasional) yang digagas sejak tahun 2004 oleh Menteri Pertahanan (Menhan) saat itu, Juwono Soedarsono, diharapkan dapat mewujudkan pola strategi Keamanan Nasional Indonesia, yang memiliki kemampuan dalam mengatasi berbagai potensi permasalahan dan ancaman yang timbul (ancaman militer konvensional dan ancaman non-militer/nirmiliter). Namun hal ini terkendala oleh berbagai argumentasi dan asumsi-asumsi ego sektoral (egosentris), hingga membuat tertundanya pembuatan undang-undang Keamanan Nasional. Kondisi dunia di era globalisasi, dimana potensi-potensi ancaman sudah banyak bermetamorfosis menjadi bentuk ancaman baru yang lebih sulit dideteksi dan jauh lebih kompleks, membuat banyak negara-negara besar di dunia memperbaharui pola strategi penanganan Keamanan Nasionalnya.¹ Hal ini menjadi gambaran, bahwa sudah saatnya Indonesia mewujudkan Undang-Undang Keamanan Nasional-nya, yang tidak dapat ditunda lagi, mengingat posisi strategis Indonesia dengan kekayaan alamnya yang begitu besar.

Dalam situasi ini, Keamanan Nasional merupakan kebutuhan mendasar dalam menjaga dan mempertahankan kepentingan nasional

¹ Paparan Gubernur Lemhannas RI, pada seminar IKAL tentang Siskamnas di Era Demokrasi dan Globalisasi, tanggal 22 Juni 2010.

(*National Interest*) suatu bangsa dengan mendayagunakan seluruh komponen politik, pertahanan, ekonomi dan segenap elemen bangsa yang dibutuhkan dalam menghadapi setiap potensi ancaman yang berasal dari dalam dan luar negeri. Pernyataan ini mendukung dalil bahwa Keamanan Nasional di setiap negara pada dasarnya, bukan hanya bertumpu pada keamanan negara yang hanya bersifat pertahanan (*defense*) atau pandangan lain yang bersifat penegakan hukum (*law enforcement*), namun mencakup aspek keamanan negara, masyarakat dan manusia (*state security, public security dan human security*). Permasalahan Keamanan Nasional Indonesia hingga saat ini belum diwujudkan dalam bentuk legalisasi undang-undang, akibat masih adanya perbedaan persepsi atau pertentangan tentang pelibatan dan dominasi militer di dalam penanganan Keamanan Nasional. Adanya kekhawatiran pengambilalihan kewenangan oleh militer seperti di masa lalu menjadi salah satu faktor utama terhambatnya pembentukan undang-undang Keamanan Nasional, disamping pemikiran skeptis dengan banyaknya permasalahan keamanan di dalam negeri yang domain penanganannya dilaksanakan oleh aparat keamanan penegak hukum (Polisi).²

Undang-undang Keamanan Nasional Indonesia sudah saatnya dibutuhkan keberadaannya. Negara besar seperti Indonesia sudah seharusnya mempunyai undang-undang keamanan negara, sehingga bisa menetapkan macam ancaman bagi keamanan negara dan ancaman bagi ketertiban sipil atau keamanan masyarakat, termasuk eskalasi ancaman, penindakan dan aparat yang terkait dalam penindakan. Untuk itu dibutuhkan kesadaran akan ancaman besar kedepan, sehingga setiap *stakeholder* yang terkait bisa mengesampingkan keegosentrisan untuk bisa merumuskan terminologi Keamanan Nasional yang jelas dan tegas. Undang-undang Keamanan Nasional Indonesia juga seyogyanya menetapkan macam ancaman dan eskalasinya, pelibatan instansi-instansi militer dan sipil dengan tataran eskalasi ancaman serta menentukan pejabat-pejabat pemerintah dari daerah hingga pusat yang menentukan darurat sipil maupun militer sehingga masing-masing instansi terkait dapat melakukan penindakan sesuai tataran kewenangan pelibatannya dalam penindakan ancaman.³

² Hukum Online, "Perbantuan TNI terhadap Polri" <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbantuan-tni-terhadap-polri-dibenarkan-secara-hukum-hol20806> (diakses 20 Oktober 2022)

³ Agus Widjojo, *Rekomendasi Kebijakan Sektor Pertahanan, Tantangan untuk Pemerintahan Baru, Policy Brief. (Strategic Asia, Agustus 2009)*.

Ancaman Masa Depan

Pertimbangan stabilitas keamanan global, geografis, ideologis dan perubahan polarisasi aliansi pertahanan di dunia sudah seharusnya menjadi pertimbangan ancaman masa depan. Keterikatan hubungan antar negara pada dinamika geopolitik, tidak terlepas dari hubungan dalam konteks politik geostrategi global. Pengaruh hubungan tersebut bagi negara kepulauan seperti Indonesia, menjadikan strategi Keamanan Nasional sebagai upaya mendasar dalam melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara, terutama wilayah maritimnya dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya. Keamanan jalur perdagangan maritim (*Sea Lane Of Communication/SLOC*), kedaulatan atas sumber daya alam yang berada pada kawasan ekonomi eksklusif, menjadi besar kepentingannya sebagaimana kedaulatan terhadap sumber daya alam di daratan. Prediksi ancaman ke depan, bahwa potensi-potensi ancaman internal masih akan mendominasi, sehingga diperlukan pola-pola strategi penanganan keamanan di Indonesia. Berikut ini potensi ancaman-ancaman terhadap Keamanan Nasional Indonesia di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, ke depan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Ancaman terhadap Ideologi. Indonesia saat ini sangat berpotensi menghadapi ancaman ideologi yang berbentuk liberalisme, yang berpotensi menggerakkan kebebasan individu. Kebebasan individu yang ambisius dapat mendorong terjadinya oligarki-oligarki baru, dan dapat menimbulkan gangguan pada situasi politik, sosial budaya, monopoli pasar dan stabilitas keamanan.

Ancaman terhadap Politik. Ancaman politik terhadap Indonesia, tidak hanya datang dari dalam negeri (internal), namun juga dari luar negeri (eksternal). Ancaman eksternal berupa rongrongan politik terhadap negara Indonesia dalam bentuk provokasi, intimidasi dan tekanan politik, harus dihadapi dengan cara diplomasi luar negeri yang cerdas dan berani.

Ancaman terhadap Perekonomian. Era globalisasi menjadikan batas-batas antar negara menjadi kabur, termasuk juga batasan ekonomi makro antar negara menjadi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Peluang pasar nasional yang dapat mempengaruhi pasar global, demikian juga sebaliknya dengan peluang masuknya produk-produk asing ke pasar nasional, akan berdampak perekonomian asing dapat mengatur pasar di dalam negeri.

Ancaman terhadap Sosial Budaya. Ancaman dibidang sosial budaya saat ini semakin kritis di tengah kemajuan teknologi dan

budaya konsumerisme masyarakat Indonesia yang cukup tinggi. Arus globalisasi juga menyumbang invasi pengaruh budaya asing terhadap perilaku bangsa Indonesia. Ancaman sosial budaya dalam derasnya arus globalisasi, seperti pengaruh konsumtif produk-produk dan budaya asing, sifat hedonisme yang dianggap gaya hidup (*life style*) modern dan timbulnya sifat individualisme yang tinggi dan merasa benar sendiri di tengah-tengah masyarakat.

Ancaman terhadap Pertahanan dan Keamanan. Bentuk-bentuk ancaman terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia, seperti: (1) Agresi dan Invasi; (2) Pelanggaran wilayah; (3) Pemberontakan bersenjata dan Separatisme; (4) Sabotase dan spionase; dan (5) Aksi terorisme. Semua bentuk ancaman dan gangguan terhadap pertahanan dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia ditujukan untuk melemahkan kewibawaan hukum dan para penegak hukum, termasuk mempermalukan sistem pertahanan dan keamanan yang sudah dibangun dengan solid oleh pemerintah Indonesia.⁴

Cerminan “National Security” (Keamanan Nasional) di Negara-Negara Besar

Urgensi Payung Hukum, Peraturan atau Undang-Undang Keamanan Nasional (UU Kamnas) sangat diperlukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam mengelola stabilitas keamanan negara dan mengatasi berbagai macam potensi ancaman (geografi, demografi, kondisi sosial seperti geologi, politik sosial budaya, dan Hankam).⁵ UU Kamnas merupakan pedoman dasar bagi instansi terkait di Indonesia maupun di setiap negara di dunia ini (terutama militer) untuk berpartisipasi dalam mengatasi berbagai gangguan keamanan yang ada (nasional, regional dan global). Tindakan atas nama Kepentingan Nasional dan Keamanan Nasional dijadikan dasar antisipasi dengan akses terbatas karena masing-masing negara memiliki pandangan dan tolok ukur bertindak yang berbeda. Pada umumnya negara-negara besar di dunia telah memiliki Undang-undang Keamanan Nasional (UU Kamnas) sebagai dasar bertindak dan mengatasi

⁴ “Ancaman terhadap negara: meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya hingga keamanan” <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/12/17/ancaman-terhadap-negara-meliputi-bidang-ideologi-politik-ekonomi-sosial-budaya-hingga-keamanan?page=4>, (diakses: 20 Oktober 2022).

⁵ “Ancaman Integrasi Nasional” <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/26/120000269/ancaman-integrasi-nasional-bidang-hankam?page=all>, (diakses: 20 Oktober 2022).

setiap ancaman yang membahayakan Kepentingan Nasionalnya. Sebagai contoh, Amerika Serikat (AS), telah memiliki Undang Undang Keamanan Nasional sejak tahun 1947 (*National Security Act 1947*). Demikian juga Australia menetapkan UU Keamanan Nasionalnya sejak tahun 1939 (*National Security Act 1939*).⁶ Berikut beberapa gambaran pembuatan Undang-undang Keamanan Nasional negara-negara besar, berdasarkan ancaman dan Kepentingan Nasional masing-masing:

Amerika Serikat (AS). Strategi Keamanan Nasional AS tahun 2022 menggambarkan strategi dan perencanaan AS untuk mewujudkan serta mempertahankan nilai-nilai demokrasi secara luas. Secara komprehensif strategi Keamanan Nasional AS diprioritaskan untuk : (1) Menjaga wilayah kedaulatan AS dalam menghadapi setiap ancaman multi-domain yang dilancarkan oleh China; (2) Menjaga setiap ancaman agresi terhadap kedaulatan AS, aliansi dan negara-negara sahabat AS; (3) Mencegah agresi dan menyiapkan serangan balik yang memperlihatkan superioritas AS dalam menghadapi ancaman agresi China di wilayah Indo-Pasifik dan Rusia di wilayah Eropa, dan (4) Membangun aliansi pertahanan dan strategi lingkungan pertahanan yang kuat di setiap palagan ancaman di dunia.⁷ Strategi AS dalam menghadapi setiap ancaman kinetik (militer dan ekstremis) dan non-kinetik (nirmiliter) dengan mengedepankan pasukan gabungan negara-negara di dunia dan sistem pendukungnya, dengan tetap menyiapkan aksi tindakan yang diperlukan (*preemptive strike*) jika eskalasi ancaman dan gangguan langsung meningkat terhadap kedaulatan negara dan integritas Kepentingan Nasional AS.⁸

China. Strategi Keamanan Nasional China 2022, menunjukkan kekhawatiran terhadap masuknya pengaruh ideologi Barat ke dalam negara China. Kekuatan pengaruh ideologi Barat telah menjadi kekhawatiran utama China terhadap penyusupan ke dalam negeri dan menciptakan kekacauan masif di tengah masyarakat, yang dapat mengakibatkan penggulingan rezim yang berkuasa di China. Upaya-upaya penjejalan dan penetapan ancaman ideologis Barat, menjadi dasar pertimbangan utama penyusunan strategi Keamanan Nasional China, yang menekankan pada 4 (empat) pilar: (1) Koordinasi antara keamanan tradisional dan non-tradisional; (2) Mengintegrasikan sistem keamanan ke setiap sektor; (3) Mencegah dan mengatasi setiap risiko yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap modernisasi China dan (4)

⁶ "Australian Government" <https://www.nationalsecurity.gov.au/national-threat-level/current-national-terrori-sm-threat-level>, (diakses: 20 Oktober 2022).

⁷ US. Department of Defense Fact Sheet: National Defense Strategy 2022.

⁸ Richard B. Doyle, *The U.S. National Security Strategy: Policy, Process, Problems*, (Naval Postgraduate School, June 2007).

Membangun sistem pertahanan yang kuat untuk Keamanan Nasional. Konsepsi baru strategi Keamanan Nasional China bertujuan untuk mengintegrasikan semua sektor kebijakan mengintegrasikan antara sektor Keamanan Tradisional, seperti politik, teritorial, dan militer, dengan sektor baru. Hal ini telah diadopsi oleh undang-undang baru seperti Undang-Undang Keamanan Nasional, Undang-Undang Intelijen Nasional dan Undang-Undang Keamanan Siber.⁹

Rusia. Rusia menerapkan posisi dan implementasi kontemporer strategi Keamanan Nasional baru, salah satunya dengan menginvasi Ukraina. AS dan para sekutu Baratnya tengah berupaya mengeksploitasi kelemahan-kelemahan Rusia dengan menarik para bekas negara-negara bagian Uni Soviet untuk masuk menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO/*North Atlantic Treaty Organization*) untuk menggenapkan upaya tersebut. Rusia menginvasi Ukraina pada bulan Februari 2022, bukan tanpa alasan mendasar. Tindakan invasi ini dilakukan dari perspektif Rusia, karena sejak pemisahan dari Uni Soviet, ada beberapa negara pecahan tersebut yang dianggap berarti bagi kepentingan Keamanan Nasional Rusia. Apalagi ditambah upaya dan keinginan AS dan NATO untuk menarik Ukraina untuk menjadi anggotanya, dianggap merupakan ancaman eksistensial terhadap Keamanan Nasional Rusia. Strategi Keamanan Nasional Rusia¹⁰ menyajikan pandangan bahwa dunia yang sedang mengalami sebuah transformasi, dengan berakhirnya kepemimpinan/hegemoni Barat, dan ditengah upaya Barat untuk mengembalikan kepemimpinannya. Strategi Keamanan Nasional Rusia secara umum berlandaskan pada: (1) Kesulitan yang dihadapi Rusia secara lokal dan global; (2) Penggunaan kekuatan militer Barat dipersepsikan sebagai ancaman utama; (3) Ancaman tersebut secara berkelanjutan, juga ditujukan pada nilai-nilai tradisional dan warisan sejarah Rusia; (3) Terwujudnya dan terlindunginya Kepentingan Nasional Rusia melalui terobosan prioritas strategis nasional; (4) Peningkatan kemampuan pertahanan Rusia secara berkelanjutan ditujukan untuk menghadapi peningkatan ancaman penggunaan kekuatan oleh Barat yang berpotensi merusak tatanan keamanan global dalam urusan dunia kontemporer, dan (5) Pandangan Rusia terhadap pelanggaran AS di bidang pengendalian senjata dengan rencananya untuk menyebarkan Rudal Jarak Pendek dan Menengah AS di wilayah daratan Eropa dan Asia-Pasifik, dianggap sebagai ancaman utama bagi stabilitas keamanan internasional. Termasuk

⁹ Kalpit A. Mankikar, "Preserving National Security, the Xi Jinping Way," *Issue Brief No. 518*, (Observer Research Foundation, January 2022)._

¹⁰ Larysa Leszczenko, *Russia's 2021 National Security Strategy in the Context of the State's Strategic Culture*, (University of Wroclaw, October 2021).

juga eskalasi militer AS dan para sekutu Baratnya di Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan, dan Semenanjung Korea disebutkan sebagai ancaman terhadap stabilitas keamanan regional¹¹.

Jepang, Strategi Keamanan Nasional Jepang difokuskan pada pengembangan kekuatan pertahanan bersama kolektif dan koordinatif antar *stakeholders* terkait (pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta), yang sangat efektif dan fleksibel. Secara paralel, pemerintah Jepang secara aktif mempromosikan kerja sama keamanan bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain, seperti: kerja sama trilateral antara Jepang, AS, dan Australia, kerja sama segiempat antara Jepang, AS, Australia, dan India dengan tetap memperkuat aliansi Jepang dan AS, dan tetap selaras dalam kerangka kebijakan luar negeri Jepang. Jepang juga terus, memastikan bahwa kawasan jalur perdagangan maritim internasional (*Sea Lane Of Communication/SLOC*) harus tetap bebas dan terbuka, bekerjasama dengan negara-negara Eropa. Strategi Keamanan Nasional Jepang menempatkan ancaman nyata sebagai antisipasi penyiapan sistem dan teknologi pertahanannya didasari pada situasi keamanan regional: (1) China secara sepihak dan berkelanjutan terus berupaya mengubah status quo secara paksa mengklaim wilayah di Laut China Timur (LCT) dan Laut China Selatan (LCS); (2) Korea Utara secara berkelanjutan melakukan percobaan peluncuran Rudal Balistik hingga tahun 2022, sehingga berdampak meningkatnya provokasi dan instabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik; dan (3) Korea Utara juga mendukung agresi Rusia terhadap Ukraina, dengan menyalahkan situasi ini akibat provokasi AS dan para sekutu Baratnya.¹²

Untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas negara Jepang, strategi Keamanan Nasional Jepang yang komprehensif dan kuat dikembangkan dengan tujuan utama: (1) Jepang selalu mengedepankan sikap elegan dalam menghadapi setiap tindakan yang melanggar kedaulatan Jepang. Untuk itu sistem pertahanan Jepang menyiapkan, sistem pengumpulan intelijen, pengawasan dan kegiatan pengintaian setiap saat dan berkelanjutan di seluruh wilayah luas di luar wilayah kedaulatan; (2) Jepang menempatkan sistem keamanan dan menyebarkannya secara strategis di banyak pulau-pulau terpencil, untuk mempertahankan kedaulatan wilayah teritorial dan kekayaan kepemilikan penduduk Jepang; (3) Sistem pertahanan Jepang akan mencegah interferensi dengan menyiapkan sistem pertahanan ruang angkasa, dunia maya, dan domain

¹¹ Gagatay Guler, and Anna Shakirova, "Deciphering Russia's 2021 National Security Strategy Document", *SETA Perspective* Number 67, (September 2021).

¹² Kishi Nobuo, Japan Minister of Defense, *Defense Of Japan* 2022.

elektromagnetik dan segera membatasi tingkat kerusakan yang terjadi ketika serangan tersebut berhasil menembus sistem pertahanan Jepang; dan (4) Sistem pertahanan Jepang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam, dan terlibat dalam berbagai kegiatan seperti pencarian dan penyelamatan korban bencana alam, termasuk membantu kapal atau pesawat yang dalam kesulitan. Sistem pertahanan Jepang juga dipersiapkan untuk misi mengevakuasi warga negara Jepang dan warga negara asing ke luar negeri jika terjadi keadaan darurat¹³

Korea Selatan, Strategi Keamanan Nasional Korea Selatan terus dikembangkan sesuai dinamika ancaman dari Korea Utara. Secara berlanjut pihak Pyongyang terus mengembangkan kemampuan sistem Rudal Jelajah Balistiknya, sehingga mendorong Seoul untuk berinisiatif mengembangkan sistem pertahanan 3 (tiga) tingkat, yaitu: (1) Serangan Target Strategis, menetralsir ancaman Rudal Korea Utara sebelum diluncurkan, dengan menggunakan tembakan presisi jarak jauh; (2) Sistem Pertahanan Rudal Korea Selatan, menggunakan sistem pertahanan berlapis dengan sensor, pencegat dan pertahanan udara jarak pendek (*Short-Range Air Defenses*/SHORAD) dalam mendeteksi dan menetralsir Rudal-Rudal Korea Utara sebelum mencapai target strategis di wilayah Korea Selatan, dan (3) Tanggap Darurat Luar Biasa, ditujukan untuk melumpuhkan secara presisi pusat pemerintahan dan kepemimpinan Korea Utara setelah sistem pertahanan Korea Selatan berhasil mengatasi serangan militer Korea Utara. Strategi Keamanan Nasional Korea Selatan juga menyiapkan rumusan guna meningkatkan dan memodernisasi sistem pertahanannya, dengan cara mengadopsi teknologi baru yang disebut Program Reformasi Pertahanan 2.0. Program Reformasi Pertahanan 2.0 juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para personel militer Korea Selatan dan pengembangan kemampuan dalam mengatasi ancaman non-tradisional mulai dari perang siber hingga ancaman senjata kimia dan biologi.¹⁴

Korea Utara, Akibat sanksi ekonomi yang ketat selama bertahun-tahun, Korea Utara menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Sementara sebagian besar penduduknya kelaparan, pemerintah Korea Utara terus berupaya menciptakan tentara siber paling sukses dan berbahaya di muka Bumi ini. Ini adalah pencapaian besar bagi sebuah negara dengan hanya


¹³ Japan National Security Strategy (NSS), https://www.mod.go.jp/en/d_policy/basis/strategy/index.html, (diunduh 31 Agustus 2022).

¹⁴ Josh Chang, Regan Copple, Madison Creery, Jack Bianchi, and Evan Braden Montgomery, *Aligning South Korea's Defense Strategy and Capabilities*, Center for Strategic and Budgetary Assessments, April 2021.

dua koneksi fisik ke internet. Lebih lanjut, sebelum tahun 2014, banyak komunitas keamanan siber internasional salah menilai tingkat ancaman akurat yang disajikan Korea Utara. Disamping itu strategi Keamanan Nasional Korea Utara juga terus berupaya mengubah sesuatu dari ketiadaan dan mengalahkan sanksi dengan mengembangkan kekuatan persenjataannya menjadi kekuatan nuklir global. Meskipun dunia internasional percaya bahwa serangan di sektor keuangan juga menjadi motivasi utama Korea Utara, namun juga melancarkan upaya spionase, terhadap target terkait data-data kesehatan terutama mengenai COVID, tidak hanya akan berlanjut tetapi kemungkinan akan ditingkatkan. Saat ini Korea Utara tidak memiliki sumber daya atau pengetahuan dan kemandirian untuk meneliti atau mengembangkan pengobatan tingkat lanjut. Dengan alasan tersebut, sangat dimungkinkan penelitian COVID, yang masuk dalam strategi Keamanan Nasional, akan terus menjadi prioritas utama bagi rezim. Korea Utara akan terus mendedikasikan sumber daya dan anggarannya untuk operasi siber yang dirancang untuk mencuri penelitian dan data terkait COVID.

Australia, Sejak tahun 2012, gagasan pembentukan kawasan Indo-Pasifik telah menjadi titik acuan bagi pemerintah Australia untuk menentukan kebijakan luar negeri dan kepentingan keamanan negara. Eskalasi ketegangan akibat kegiatan pembangunan sistem pertahanan di gugusan kepulauan Spratly dan Paracel, Laut China Selatan (LCS), oleh militer China, membuat dominasi kekuatan AS mempengaruhi strategi sekutu kentalnya di kawasan tersebut, Australia. Pengaruh dominasi kekuatan ini, diwujudkan dalam kemitraan keamanan dan teknologi pertahanan (kapal selam nuklir), dengan membentuk aliansi AUKUS (*Australia, United Kingdom and United States*) untuk menghadapi ancaman ekspansi kekuatan militer China di kawasan LCS. Strategi Keamanan Nasional Australia juga merangkul kerjasama pertahanan, tidak hanya dengan AS dan Inggris, namun juga dengan negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik, seperti Jepang dan India, serta tetap mempertahankan diplomasi luar negeri yang ramah dengan China dan Indonesia.

Strategi Keamanan Nasional Australia juga fokus pada serangan teroris di dalam negeri. Ancaman ekstremisme kekerasan ekstremisme dengan motivasi ideologi keagamaan dari kelompok garis keras Sunni terus berlanjut, dengan narasi kekerasan yang dianut oleh para kelompok teroris, seperti Negara Islam Irak dan Syam dan al-Qa'ida, secara berlanjut mengilhami serangan secara global, termasuk ke Australia. Ancaman tindakan kekerasan dari kelompok masyarakat dengan motivasi ideologis



Gambar 1. Strategi Keamanan Nasional Australia dengan kerjasama pertahanan dan diplomasi ramah bersama negara-negara besar di Kawasan Indo-Pasifik.

dan kekerasan nasionalis berbau rasisme, juga semakin banyak terjadi di Australia. Ekstremis kekerasan nasionalis berbau rasisme semakin aktif belakangan ini, dipengaruhi oleh banyaknya propaganda yang berupaya menebarkan radikalisme, merekrut, mendorong, dan menginstruksikan untuk melakukan serangan teroris, dan menimbulkan ancaman serius bagi keamanan nasional Australia. Propaganda terorisme di dalam negeri sering menggunakan taktik eksploitasi isu-isu menarik di media online/ internet dan teknologi aplikasi pesan terenkripsi, beberapa di antaranya menonjolkan serangan teroris di masa lalu. Propaganda-propaganda kegiatan ekstremisme ini didesain se-heroik mungkin, dalam rangka menarik perhatian para simpatisan dari kalangan muda yang mengakses materi ini secara online. Strategi propaganda dengan menggunakan media sosial internet ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi badan intelijen dan penegak hukum Australia, yang mencoba menghentikan serangan teroris. Kejahatan dunia maya dalam negeri Australia, yang bermotivasi politik, kejahatan finansial, konflik antarpribadi, gangguan sosial, mendapatkan keunggulan kompetitif, hingga memotivasi kekerasan secara ideologis, terus menjadi ancaman besar bagi kestabilan ekonomi

dan sosial Australia, menyebabkan kerugian yang luas bagi warga masyarakat Australia, termasuk kerugian finansial, dampak emosional dan psikologis, dan gangguan terhadap pelayanan publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif seperti yang dijelaskan secara terperinci oleh ¹⁵, tentang desain metode penelitian kualitatif. Tinjauan RUU Kamnas ini fokus pada studi pustaka (*library research*), dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang terkonstruksi seperti buku, jurnal, dan beberapa penjelasan/argumentasi yang telah dipublikasikan. Memahami perdebatan pada proyeksi tinjauan RUU Kamnas ini dari pendekatan penelitian kualitatif, digunakan untuk memahami kondisi perdebatan untuk realisasi pengesahannya. Pemahaman perdebatan ini dimaksudkan dalam konteks mengarahkan pada hasil akhirnya nanti dengan penjelasan secara terperinci dan mendalam mengenai gambaran kenapa terjadi penolakan serta resistensi pada konsep RUU Kamnas dalam suatu perbedaan pendapat yang alami (*natural setting*), sesuai kondisi di lapangan, sehingga nantinya dapat diperoleh *'way out'* yang menjadi *'outcome'* UU Kamnas nantinya.

Selaras dengan penjelasan Yusanto ¹⁶, bahwa metode analisis yang digunakan pada tinjauan ini, seyogyanya menggunakan analisis yang kritis, sehingga dapat dianalisis secara deskriptif dan komprehensif UU Kamnas yang konkret. Berbagai data-data dan bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendasar nantinya dapat digunakan untuk mendukung proposisi dan gagasan UU Kamnas. Data-data dari pustaka yang lengkap akan dapat mendukung narasi deskriptif pada penelitian ini. Hal-hal yang mendasar ini juga dikemukakan oleh Denzin & Lincoln¹⁷, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan dasar latar belakang alamiah, dengan maksud menerjemahkan suatu fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan dukungan dari berbagai metode yang ada. Penggunaan metode kualitatif pada tinjauan UU Kamnas ini berusaha memberikan gambaran secara naratif kegiatan perdebatan dan resistensi mengenai isi RUU Kamnas dan

¹⁵ Muhammad Rijal Fadli, 2021. "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Jurnal Humanika*, (Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 1, 2021)+

¹⁶ Y. Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif." *Journal of Scientific Communication*, 1(1), 1-13. <http://dx.doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.

¹⁷ N.K. Denzin, & Y.S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research*. (Sage Publications, Inc., 1994)

dampak penolakan dan resistensi tersebut terhadap potensi ancaman-ancaman yang akan mengganggu stabilitas keamanan nasional.

Penelitian ini juga mempertimbangkan penggunaan metode historis atau penelitian sejarah, yang mempelajari isi dari RUU Kamnas secara integral, yang menjadi sorotan terhadap penolakan dan resistensi isi RUU tersebut yang terjadi di masa lampau, hingga saat ini. Penggunaan metode historis ini menggambarkan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber-sumber data yang menghambat terwujudnya UU Kamnas ini.


Konsep Keamanan Nasional Indonesia

Negara Kepulauan Indonesia yang besar dan kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), terletak di posisi silang jalur maritim perdagangan dunia, yang jelas menarik bagi kepentingan asing untuk menguasainya. Segala bentuk ancaman, baik dari dalam, maupun dari luar kedaulatan negara Indonesia, akan semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya penduduk dunia, yang butuh akan sumber makanan dan energi. Namun segala bentuk ancaman tersebut, hingga saat ini belum ada rumusan yang jelas siapa dan bagaimana penanganannya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, bahkan kebingungan diantara sesama aparat pertahanan dan keamanan. Undang-Undang Keamanan Nasional (UU Kamnas), yang seharusnya mengatur semua ini, hingga saat ini belum disahkan, dimana draft UU Kamnas belum diterima secara aklamasi, malah menimbulkan pro dan kontra. Menurut catatan AS Hikam¹⁸, Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kamnas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapat banyak kritikan dan penolakan dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang HAM.

Lembaga-lembaga ini terus berupaya membangun opini publik, bahwa UU Kamnas nantinya akan mengekang kebebasan publik sehingga sudah selayaknya ditolak oleh masyarakat. Tidak berkurangnya tindakan 'kekerasan' dari beberapa oknum aparat polisi, juga mengkhawatirkan di kalangan masyarakat dengan kewenangan kepolisian yang dimasukkan pada RUU Kamnas, semakin mendorong sikap resistensi masyarakat terhadap RUU tersebut. Sementara dari pihak pimpinan POLRI sendiri menolak RUU Kamnas, karena kekhawatiran bahwa institusi POLRI

¹⁸ Muhammad AS Hikam, "Urgensi UU Kamnas Untuk Antisipasi Masa Depan", *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Volume 6, Nomor 3, (Unhan, Desember 2016)

akan berada di bawah salah satu lembaga kementerian¹⁹. Namun bagi pihak-pihak yang mendukung akan pentingnya keberadaan UU Kamnas, disamping mendorong terwujudnya UU Kamnas untuk dimasukkan pada program legislasi nasional 2015, dengan merevisi dan menambahkan isi draft UU dengan kajian akademis yang multidimensional dalam mengklasifikasikan jenis dan macam ancaman. Disamping itu, draft UU juga harus membagi secara tegas kapan dan siapa yang menjadi *leading sector* (TNI atau POLRI) dalam menghadapi setiap bentuk ancaman, sehingga tidak terjadi singgungan atau *overlapping* antara institusi.



Gambar 2. Komponen-Komponen Esensi Pertahanan Negara Dalam Rangka Menegakkan NKRI (Dirangkum dari Buku Putih Pertahanan 2015).

Gambaran konsepsi pertahanan dalam rancangan Keamanan Nasional yang disampaikan Letjen TNI Bambang Darmono, sejalan dengan materi yang dijabarkan dalam Buku Putih Pertahanan 2015, dimana

¹⁹ Muradi, *Penataan Kebijakan Keamanan Nasional, RUU Keamanan Nasional dan Sikap POLRI*, Pusat Studi Politik & Keamanan Universitas Padjadjaran, (Bandung, Dian Cipta, 2013)

Kepentingan Nasional yang merupakan bagian dari esensi pertahanan negara, meliputi *Grand Strategy* Pertahanan dan Strategi Keamanan Nasional, dalam mewujudkan kedaulatan dan eksistensi NKRI. Dalam buku Putih Pertahanan²⁰ juga menjelaskan bahwa Strategi Keamanan Nasional merupakan bagian dari Kepentingan Nasional (*National Interest*), yang menjadi dasar strategi bagi perwujudan pembangunan nasional yang menjadi tujuan nasional. Strategi Keamanan Nasional dirancang berdasarkan faktor potensi ancaman eksternal, dan stabilitas kondisi internal dalam negeri seperti, pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan rakyat, dinamika politik dan interaksi sosial kehidupan bermasyarakat.

Selaras dengan apa yang dijelaskan pada buku Putih Pertahanan 2015, tentang strategi Keamanan Nasional yang merupakan bagian penting dari esensi Pertahanan Negara, menurut Troxell²¹, bahwa kekuatan militer adalah instrumen kekuatan paling penting dari keberadaan suatu negara dan bangsa. Elemen kekuatan yang lainnya juga penting dan juga berkontribusi pada kepentingan nasional, namun selama perjalanan suatu negara menghadapi tantangan anarki yang dapat muncul setiap saat, terutama dari luar negeri, kekuatan militer akan terus memainkan peran penting dalam politik internasional. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Clausewitz, bahwa penerapan kekuatan militer bukan berdiri sendiri secara otonomi, tetapi selalu menjadi bagian instrumen kebijakan politik suatu negara. Artinya penggunaan kekuatan militer dalam konteks keamanan negara, dalam menghadapi setiap ancaman dari luar dan dalam negeri (apalagi atas bantuan atau sokongan 'Asing'), yang akan merongrong Keamanan Nasional, wajib dikedepankan.

Sementara menurut Sidratahta Mukhtar yang dikutip dari Propatria Institute²², konsepsi dan definisi Keamanan Nasional masih menjadi polemik, perdebatan dan belum menunjukkan arah kesepakatan hingga saat ini. Belum adanya pemahaman secara obyektif dan signifikan tentang pengertian Keamanan Nasional, berdampak pada sulitnya mewujudkan regulasi/Undang-undang tentang pengertian dan penanganan Keamanan Nasional. Sebagian kalangan militer masih memahami secara tradisional

²⁰ Buku Putih Pertahanan Indonesia, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015.

²¹ John F. Troxell, "Military Power and The Use of Force", U.S. Army War College Guide to National Security Issues volume I: Theory of War and Strategy, (2008)

²² Propatria Institute, "Evaluasi dan Pertimbangan Komunitas Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi, HAM dan Keamanan atas RUU Kamnas, Intelijen, Rahasia Negara dan Komponen Cadangan. (Seminar Nasional, 25 Agustus. Draft awal RUU Kamnas itu diberi nama, RUU Hamkamneg, 2010).

dalam pandangannya tentang Keamanan Nasional, dimana pertahanan merupakan bagian di dalamnya yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan negara. Sebaliknya dari kalangan kepolisian, pemahaman akan Keamanan Nasional pada umumnya bertumpu pada tujuan atau fungsi keamanan itu sendiri. Fungsi pertahanan sebagai suatu upaya dalam menciptakan keamanan sebagai hasil akhirnya (*outcome*), sehingga membedakan secara jelas konsep pertahanan dan keamanan.

Pengertian Keamanan Nasional menurut Letjen (Purn) Agus Wijoyo terus mengalami transformasi pasca Perang Dunia II, didasari pada pengalaman perang dan ancaman antar negara yang menjadi landasan dibentuknya konsep Keamanan Nasional suatu negara. Masih menurut Agus Wijoyo, kedaulatan yang menjadi hak suatu negara menjadi titik tumpu penyusunan strategi Keamanan Nasional. Keamanan Nasional pada dasarnya merupakan upaya suatu negara mempertahankan kedaulatannya dalam konteks kelangsungan hubungan internasional, dan mengantisipasi setiap ancaman, baik dari dalam negeri yang mengancam stabilitas ketertiban keamanan masyarakat, maupun ancaman militer/nirmiliter dari luar negeri.

Pada umumnya faktor-faktor yang melandasi konsep Keamanan Nasional suatu negara terdiri dari *human security* (keamanan manusia) sebagai jaminan keamanan dan perlindungan hak asasi warga negaranya, serta *collective security* (keamanan bersama) sebagai jaminan keamanan negara beserta warga negaranya. Di sisi lain, penjelasan keamanan negara menurut penjelasan Farouk Muhammad²³ (mantan Gubernur PTIK/POLRI), yang dikutip Rifai²⁴, bahwa upaya menjamin keamanan negara hanyalah suatu entitas dalam bidang keamanan, yang membedakan dengan keamanan bersama. Walau saling berhubungan namun keamanan negara atau Keamanan Nasional berada pada domain yang berbeda dengan keamanan umum/keamanan masyarakat. Keamanan negara atau Keamanan Nasional, merupakan jaminan eksistensi, hak hidup dan keamanan setiap masyarakat yang hidup dalam suatu negara. Struktur konsepsi keamanan negara tersebut didasarkan pada rumusan Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 yang mengatur kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), menetapkan TNI sebagai alat pertahanan NKRI dan membantu POLRI dalam penanganan tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam

²³ Farouk Muhammad, *Polri dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan, Makalah Seminar IODAS*, 25 Agustus, Jakarta 2008.

²⁴ Rifai, Amzulian, *Pro-Kontra R UU Keamanan Nasional, Prolegnas 2015*, Majalah WIRA (Media Informasi Kementerian Pertahanan) Edisi Khusus 2015.

undang-undang, sementara POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai pada rumusan UUD 1945 pasal 30 ayat 4: “Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.” Dalam penetapan tersebut masih perlu dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah tentang parameter secara utuh keamanan yang menyangkut negara dan keamanan yang menyangkut ketertiban dalam masyarakat.

Sementara definisi konsepsi dari Keamanan Nasional (Kamnas) yang dikutip Mukhtar²⁵ berdasarkan RUU Kamnas, merupakan, “*komitmen bangsa atas segala macam upaya simultan, konsisten, dan komprehensif, segenap warganegara yang mengabdikan pada kekuatan komponen bangsa untuk melindungi dan menjaga keberadaan, keutuhan, dan kedaulatan bangsa dan negara, secara efektif dan efisien dari segenap ancaman mencakup sifat, sumber, dimensi, dan spektrumnya*”. Definisi tersebut secara jelas menetapkan bentuk pertanggungjawaban Keamanan Nasional terhadap semua komponen bangsa, bukan secara spesifik dibebankan kepada TNI dan POLRI. Sementara rumusan landasan pemikiran sistem Keamanan Nasional menurut mantan Menteri Pertahanan RI, Prof. Juwono Sudarsono²⁶, secara menyeluruh dibagi ke dalam 4 (empat) fungsi ideal tanggung jawab seluruh komponen bangsa, sebagai berikut: Pertahanan negara dalam menegakkan kedaulatan, kehormatan dan ancaman dari luar negeri terhadap keutuhan NKRI; Keamanan negara dari ancaman dalam negeri; Keamanan masyarakat dalam penegakan hukum, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat; dan Keamanan Insani dalam menegakkan hak-hak warganegara yang paling mendasar. Keempat fungsi ini secara komprehensif membagi *leading sector* tanggung jawab pertahanan dan keamanan negara, dari TNI, POLRI hingga warganegara, secara utuh.

Mewujudkan undang-undang Keamanan Nasional Indonesia secara konkrit, masih menghadapi kendala utama membangun sinergitas dan koordinasi antar *stakeholders* terkait, terutama dalam tatanan budaya birokrasi pemerintahan. Permasalahan-permasalahannya yang ada merupakan dampak dari masih banyaknya agenda reformasi keamanan pasca reformasi demokrasi Indonesia yang belum terselesaikan. Permasalahan-permasalahan tersebut secara substantial harus segera diselesaikan, sesuai tatanan dalam sistem demokrasi Indonesia, guna mewujudkan strategi Keamanan Nasional yang solid dan utuh. Tantangan di era globalisasi ini, dengan cepatnya arus informasi, memerlukan semangat dan inisiatif

²⁵ Sidratahta Mukhtar, “Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia,” *Sociae Polites*, Edisi Khusus, (November 2011).

²⁶ Juwono Sudarsono, Materi Paparan, Cikeas Bogor, 11 Februari 2007

dalam penyelesaian segera konsep regulasi dan strategi Keamanan Nasional Indonesia²⁷


Pembahasan

Upaya menyusun strategi Keamanan Nasional pasca kemerdekaan Indonesia 1945 menghadapi kendala-kendala setiap dekade, hingga masa reformasi pada awal tahun 2000an. Pasca era 2000an Indonesia mengalami banyak cobaan dari gerakan-gerakan radikal ekstremisme yang mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri. Belajar dari segala permasalahan yang berkaitan erat dengan sistem pertahanan dan keamanan Indonesia, sudah saatnya implementasi strategi Keamanan Nasional Indonesia diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Sejalan dengan pemikiran dari Letjen TNI Bambang Darmono²⁸, bahwa sejak era reformasi di Indonesia, upaya pembenahan dan penyempurnaan strategi di sektor keamanan telah dilakukan. Namun penyempurnaan strategi keamanan negara secara menyeluruh dalam bentuk strategi Keamanan Nasional, masih mendapat beberapa kendala dan perdebatan mengenai terminologi Keamanan Nasional dan Keamanan Negara secara utuh, kerancuan fungsi keamanan dengan fungsi pertahanan, belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas pelibatan para instansi terkait dalam penanganan Keamanan Nasional secara menyeluruh.

Berpedoman pada UU No.23/Perpu tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, dimana Keadaan bahaya dibagi kedalam 4 (empat) fase eskalasi, yaitu tertib sipil, darurat sipil, darurat militer dan darurat perang, yang dapat menjadi salah satu acuan dalam mengatur tentang pelibatan TNI dan Polisi dalam setiap penanganan konflik di Indonesia. Mengacu dari peraturan tersebut, sebenarnya sudah dapat ditetapkan kapan pelibatan TNI dan Polri dalam setiap jenjang eskalasi konflik yang sudah ditetapkan klasifikasinya sebagai keadaan yang mengancam dan membahayakan keamanan negara, seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini:

²⁷ Andi Mangeppe Manggabarani, dan Yoedhi Swastanto, "Suryanto, Sinergitas Para Pemangku Kepentingan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial Guna Mendukung Stabilitas Keamanan Sosial", *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, Volume 5 Nomor 1, (April 2019)

²⁸ Bambang Darmono, "Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia," *Jurnal Ketahanan Nasional: Volume 15 Nomor 1*, (Yogyakarta, April 2010)



Gambar 3. Spektrum Keadaan Tingkat Konflik

Dari penggambaran di atas, dapat ditetapkan pelibatan militer akan semakin besar, seiring dengan semakin melebarnya area merah yang menunjukkan eskalasi ancaman atau bahaya. Sebaliknya, pelibatan non-militer/Polisi dan pertahanan sipil akan semakin kecil peluangnya saat situasi ancaman/bahaya sudah semakin membahayakan, dimana status kewenangan darurat sipil dan darurat militer dilimpahkan kepada militer dalam menangani ancaman yang semakin membahayakan keamanan negara. Pembagian dan pemisahan kewenangan pelibatan militer (TNI) dan non-militer (POLRI), pada dasarnya sudah dipisahkan sesuai fungsinya masing-masing, yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000, pada pasal 2 ayat 2 menyatakan tugas dan wewenang TNI bahwa, "Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara." Sementara tugas dan wewenang POLRI dijelaskan pada pasal 6 ayat 1 dalam Ketetapan tersebut, yang menyatakan bahwa, "Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan masyarakat." Dari isi Ketetapan MPR ini jelas menyatakan, bahwa kewenangan polisi di dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban yang langsung bersentuhan dengan

masyarakat, sehingga terpisah dari fungsi dan kewenangan pertahanan. Namun problematika dan perdebatan pelibatan masing-masing TNI dan POLRI menjadi rancu, ketika terjadi penanganan terhadap ancaman radikal ekstremisme yang bertujuan merubah konstitusi negara dan memecah belah bangsa.

Penanganan ancaman oleh Kepolisian jika terjadi eskalasi tinggi dan tingkat kerusakan yang besar, sehingga tidak mampu ditangani oleh pihak Kepolisian, dapat meminta bantuan TNI berdasarkan UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002 pasal 41. Pasal ini menjabarkan permintaan bantuan oleh Kepolisian kepada TNI, dan untuk lebih rinci dan detail permintaan perbantuan ini seyogyanya diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), "*Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah*". Permintaan perbantuan TNI oleh Kepolisian juga diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dimana pasal 7 ayat (2b), menyebutkan: "*Operasi Militer Selain Perang, yaitu untuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang*". Namun dalam implementasinya di lapangan, masih terdapat egosentris dari pihak Kepolisian, yang terkesan memiliki 'keengganan' dalam melibatkan TNI, khususnya yang dianggap sebagai operasi penegakan hukum. Sementara di sisi lain pihak TNI pun tidak akan tinggal diam dan langsung bertindak jika keadaan sudah membahayakan, dengan atau tanpa adanya permintaan perbantuan. Oleh karena itu perlu kiranya menjadi pertimbangan bagi eksekutif dan legislatif ke depan, agar sesegera mungkin mewujudkan payung hukum yang jelas dan konkrit bagi strategi Keamanan Nasional dalam bentuk UU Keamanan Nasional, dengan : (1) Menetapkan pengertian Keamanan Negara atau Keamanan Nasional Indonesia di era globalisasi secara utuh; (2) Merumuskan secara jelas potensi-potensi ancaman ke depan yang berkaitan langsung dengan Keamanan Nasional dan instansi-instansi terkait; (3) Penetapan *Rules Of Engagement* (ROE) dengan skala parameter eskalasi yang jelas dan konkrit sebagai dasar pelibatan TNI, POLRI dan aparat keamanan sipil negara lainnya; dan (4) Menetapkan dengan tepat dan jelas pejabat pemerintah, mulai dari daerah hingga pusat, yang menentukan dan berwenang memerintahkan pelibatan para institusi terkait dalam penanganan setiap eskalasi ancaman, dengan berpedoman pada ROE yang ada.

Urgensi kehadiran undang-undang Keamanan Nasional Indonesia saat ini sudah sangat diperlukan, sebagai payung hukum dalam menjaga stabilitas keamanan negara, dan penanganan berbagai ancaman

di bidang ideologi, geografi, demografi, sosial budaya, politik dan Pertahanan Keamanan. Pertentangan dan perbedaan persepsi dalam perumusan Rencana Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional, perlu dikesampingkan mengingat kepentingan keamanan negara secara menyeluruh urgensinya jauh lebih penting. Seharusnya dapat dipahami, bahwa strategi Keamanan Nasional bukan hanya fokus pada entitas keamanan negara semata sebagai wilayah berdaulat, namun juga sebagai landasan perlindungan bagi hak dan kepentingan warga negaranya. Adanya beberapa pihak yang meragukan pembentukan undang-undang Keamanan Nasional yang berpotensi digunakan sebagai bangkitnya kembali superior militer Indonesia seperti masa lalu, menjadi kendala hingga saat ini. Disamping itu juga adanya kekhawatiran yang pada umumnya terjadi pada perumusan perundang-undangan di Indonesia, tidak selaras, dan bahkan bertentangan dengan peraturan perundangan terkait yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh, dalam RUU Keamanan Nasional ditetapkan bahwa kewenangan Presiden dapat mengerahkan militer/TNI menangani permasalahan tertib sipil tanpa harus melalui pertimbangan dari parlemen/DPR, jika ditetapkan sudah membahayakan stabilitas keamanan negara. Hal ini dianggap bertentangan dengan UU TNI nomor 34 tahun 2004, Pasal 7 Ayat (3) jo Penjelasan Pasal 5, bahwa kewenangan pengerahan kekuatan TNI harus didasarkan kepada keputusan politik negara, dimana harus mendapat pertimbangan dari parlemen/DPR. Oleh sebab itu, perlu kiranya menjadi pertimbangan yang serius dalam merumuskan pasal-pasal dan ayat-ayat pada RUU Keamanan Nasional berdasarkan 4 (empat) pertimbangan di atas, untuk menghindari ketidaksesuaian, tumpang tindih, menghindari penggunaan wewenang bagi penguasa militer untuk bertindak diluar hukum dan atas dasar kepentingannya sendiri dan menetapkan pejabat-pejabat negara dari daerah hingga pusat, yang berwenang dalam menentukan serta menggerakkan kekuatan sipil/Polisi dan TNI, termasuk menetapkan keadaan darurat, tanpa memerlukan persetujuan parlemen/DPR. Di era globalisasi saat ini, potensi ancaman terhadap Keamanan Nasional Indonesia lebih didominasi oleh ancaman yang bersifat non-militer dan sulit diprediksi (*unpredictable*). Sehingga perlu adanya perumusan tindakan antisipasi dan penanganan yang lebih kompleks serta detail, diwadahi dalam RUU Keamanan Nasional.

Yang dimaksud *leading sector* dalam RUU Kamnas bukan berarti yang memimpin dan yang lain dibawah komando operasinya (BKO). Sejarah dan tradisi militer di seluruh dunia tidak ada yang dibawah komando polisi. Keduanya berbeda dalam hal doktrin, dimana militer memiliki

doktrin pertahanan dan keamanan negara. Sehingga *leading sector* lebih kepada peralihan penanganan atau pelibatan. RUU Kamnas seyogyanya mewadahi peran TNI yang tegas dengan parameter penindakan yang terukur dalam menghadapi ancaman militer dan nonmiliter terhadap negara dan bangsa. Ancaman nonmiliter seharusnya ditegaskan bentuknya sehingga tidak terjadi kerancuan dengan kewenangan POLRI untuk penindakan. Ancaman non militer, seperti separatisme dan terorisme yang secara sporadis melakukan aksi-aksi kekerasan di sebagian besar wilayah negara serta mengancam keberadaan negara, menjadi tanggung jawab militer dalam penanganannya, sementara komponen-komponen yang lain dapat membantu jika diperlukan. Sementara ancaman terorisme perwilayah atau *lonewolf*, menjadi tanggungjawab pihak Kepolisian Negara. Namun bukan berarti POLRI dibiarkan sendiri bertindak. Ketika diperkirakan pihak Kepolisian Negara kewalahan dan bahkan tidak sanggup menghadapi secara mandiri, maka atas permintaan otoritas sipil di wilayah atau daerah tersebut, TNI dapat diperbantukan atau mengambil alih peran tugas TNI jika eskalasi keamanan sudah memenuhi kriteria Darurat Militer.

Penutup

Urgensi pembentukan UU Keamanan Nasional Indonesia sudah sangat diperlukan saat ini, dimana situasi dan kondisi ancaman militer atau nirmiliter, bersifat global serta absurd. Ancaman dan gangguan keamanan dalam negeri saat ini lebih didominasi oleh gangguan yang merusak stabilitas keamanan, terorisme dan separatisme serta bersifat lintas negara, semakin tinggi intensitas dan pola ancamannya. Terbitnya UU Keamanan Nasional Indonesia diharapkan dapat memisahkan dengan jelas menentukan jenis dan macam ancaman, termasuk strategi penindakannya dalam kapasitas ancaman terhadap keamanan negara atau ancaman terhadap ketertiban masyarakat. UU ini juga nantinya diharapkan dapat menetapkan secara tepat dan pasti siapa berbuat apa dalam menghadapi penanganan ancaman terhadap Keamanan Nasional. Bagi fungsi pertahanan, UU Keamanan Nasional secara langsung juga menjadi pedoman dasar bagi perumusan doktrin pertahanan TNI dalam menghadapi setiap ancaman bagi kedaulatan negara, termasuk pedoman bagi penyusunan rencana pengadaan sistem persenjataan dan penyiapan sumber daya manusia, yang dipersiapkan untuk menghadapi setiap ancaman tersebut. Bagi fungsi keamanan, dapat menjadi jaminan dan kepastian penegakan hukum dan batasan dalam menghadapi eskalasi

ancaman dalam penindakan pelanggaran ketertiban serta keamanan masyarakat. Perlunya KETEGASAN pemerintah dalam pelibatan TNI di RUU Kamnas sebagai kekuatan utama dalam menjaga stabilitas keamanan negara, dengan parameter yang tegas dan jelas menghadapi ancaman dari luar dan dalam negeri yang membahayakan negara (mengancam keutuhan negara dan bangsa), dengan didukung komponen atau aparat pemerintah lainnya. Namun RUU ini juga memberikan ruang yang jelas dan tegas pelibatan POLRI dalam penanganan ancaman keamanan ketertiban masyarakat, termasuk kondisi peralihan dan pelibatan TNI, jika aparat Kepolisian dianggap sudah tidak mampu menghadapi ancaman tersebut tanpa diminta, namun perintah pelibatan sesuai kewenangan otoritas pemerintah pusat atau daerah.

Daftar Pustaka

- Hikam, Muhammad AS, "Urgensi UU Kamnas Untuk Antisipasi Masa Depan", *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Volume 6, Nomor 3, (Unhan, Desember, 2016).
- Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Chang, Josh, Regan Copple, Madison Creery, Jack Bianchi, and Evan Braden Montgomery, *Aligning South Korea's Defense Strategy and Capabilities*, Center for Strategic and Budgetary Assessments, (April, 2021)
- Darmono, Bambang, Letjen TNI, "Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia", *Jurnal Ketahanan Nasional*: Volume 15 Nomor 1, (Yogyakarta, April, 2010)
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.), *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications, Inc, (1994)
- Doyle, Richard B, *The U.S. National Security Strategy: Policy, Process, Problems*, Naval Postgraduate School, (June. 2007)
- Fadli, Muhammad Rijal, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Jurnal Humanika*, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 1, (2021)
- Muhammad, Farouk., *Polri dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan*, Makalah Seminar IODAS, 25 Agustus, (Jakarta, 2008)

- Guler, Cagatay., "Anna Shakirova, Deciphering Russia's 2021 National Security Strategy Document", *SETA Perspective* Number 67, September, 2021)
- Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbantuan-tni-terhadap-polri-dibenarkan-secara-hukum-hol20806>
- Japan National Security Strategy (NSS), https://www.mod.go.jp/en/d_policy/basis/strategy/index.html, diunduh 31 Agustus 2022.
- Kompas.com, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/26/120000269/ancaman-integrasi-nasional-bidang-hankam?page=all>, diakses: 20 Oktober 2022.
- Leszczenko, Larysa, *Russia's 2021 National Security Strategy in the Context of the State's Strategic Culture*, University of Wroclaw, (October, 2021)
- Manggabarani, Andi Mangeppe, Yoedhi Swastanto, Suryanto, "Sinergitas Para Pemangku Kepentingan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial Guna Mendukung Stabilitas Keamanan Sosial", *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, Volume 5 Nomor 1, (April, 2019)
- Mankikar, Kalpit A, "Preserving National Security, the Xi Jinping Way", *Observer Research Foundation, Issue Brief No. 518*, (January, 2022).
- Mukhtar, Sidratahta, 2011., "Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia", *Sociae Polites*, Edisi Khusus, (November, 2011).
- Muradi, 2013., *Penataan Kebijakan Keamanan Nasional, RUU Keamanan Nasional dan Sikap POLRI*, (Pusat Studi Politik & Keamanan Universitas Padjadjaran, Penerbit: Dian Cipta, 2013)
- National Security, <https://www.nationalsecurity.gov.au/national-threat-level/current-national-terrorism-threat-level>, diakses: 20 Oktober 2022.
- Nobuo, Kishi, Japan Minister of Defense, *Defense Of Japan* 2022.
- Paparan Gubernur Lemhannas RI, pada seminar IKAL tentang Siskamnas di Era Demokrasi dan Globalisasi, tanggal 22 Juni 2010.
- Propatria Institute, Evaluasi dan Pertimbangan Komunitas Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi, HAM dan Keamanan atas RUU Kamnas, Intelijen, Rahasia Negara dan Komponen Cadangan. (Seminar Nasional, 25 Agustus. Draft awal RUU Kamnas itu diberi nama, RUU Hamkamneg, 2010)

- Rifai, Amzulian, Prof, Ph.D, 2015., Pro-Kontra RUU Keamanan Nasional, Prolegnas 2015, Majallah WIRA (Media Informasi Kementerian Pertahanan) Edisi Khusus.
- Sudarsono, Juwono, *Materi Paparan*, Cikeas Bogor, 11 Februari 2007.
- Tribune News, <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/12/17/ancaman-terhadap-negara-meliputi-bidang-ideologi-politik-ekonomi-sosial-budaya-hingga-keamanan?page=4>, diakses: 20 Oktober 2022.
- Troxell, John F., "Military Power and The Use of Force," *U.S. Army War College Guide to National Security Issues* volume I: Theory of War and Strategy, 2008)
- US. Department of Defense Fact Sheet 2022: National Defense Strategy.
- Wijoyo, Agus, *Rekomendasi Kebijakan Sektor Pertahanan, Tantangan Untuk Pemerintahan Baru*, Policy Brief. Strategic Asia, (Agustus, 2009).
- Yusanto, Y. "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif". *Journal of Scientific Communication*, 1(1), 1-13. (2019), <http://dx.doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.

